Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN VETERAN NO 51 KELURAHAN JETIS KECAMATAN LAMONGAN 62211

0322321322

http://disdukcapil.lamongankab.go.id

Pemerintah Kab. Lamongan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan

No. SK :

Persyaratan

1. mengisi formulir permohonan akta perkawinan
2. foto copy akta kelahiran kedua calon mempelai (dilegalisir pejabat berwenang)
3. surat keterangan dari desa/kelurahan dengan m,enggunakan blanko model N1,N2,N3, dan N4
4. foto copy surat babtis kedua calon mempelai
5. surat bukti pemberkatan perkawinan di gereja
6. surat ijin komandan bagi anggota TNI/POLRI
7. PAS FOTO UKURAN 4X6, 3 (TIGA) lembar posisi berdampingan
8. foto copy KTP/KK kedua calon mempelai
9. bagi calon mempelai yang belum genap berusia 21 tahun harus mendapat ijin dari orangtuanya
10. surat keterangaan kesehatan dari puskesmas dan rumah sakit
11. menghadapakn 2 orang saksi dan foto copy KTP saksi
12. bagi WNI keturunan melampirkan surat bukti kewarganegaraan RI (SBKRI)
13. bagi WNA melampirkan surat tanda melapor diri (STMD) dan tanda pembayaran pajak bangsa asing
14. Kalau ada perjanjian kawin harus dibuat sesaat sedbelum perkawinan dilaksanakan secara tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melengkapi berkas persyaratan
2. 10 (sepuluh) hari kemudian (suami dan istri) beserta dua orang saksi menandatangani persetujuan pencatatan kawin, bila pengumuman perkawinan yang di umumkan pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil tidak ada yang menyanggah
3. pengantin mendapatkan akta perkawinan

Waktu Penyelesaian

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 19 May 2024 pukul 05:19. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN VETERAN NO 51 KELURAHAN JETIS KECAMATAN LAMONGAN 62211
0322321322
http://disdukcapil.lamongankab.go.id

Pemerintah Kab. Lamongan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

3 Hari

1. PEMOHON DATANG KE TEMPAT PELAYANAN DENGAN MEMBAWA DOKUMEN DAN PERSYARATAN YANG LENGKAP DAN SUDAH DI VERIFIKASI DI DESA/KELURAHAN.
2. PEMOHON MENGAMBIL NOMOR ANTRIAN UNTUK PENDAFTARAN, LALU MENUNGGU DI TEMPAT ANTRIAN YANG SUDAH TERSEDIA.
3. PETUGAS MEMANGGIL NOMOR ANTRIAN PEMOHON SESUAI NOMOR URUT ANTRIAN YANG SUDAH TERDAFTAR
4. PEMOHON MENUJU LOKET PENDAFTARAN / PENYERAHAN BERKAS UNTUK DI VERIFIKASI
5. SETELAH BERKAS DI VERIFIKASI, SELANJUTNYA DISERAHKAN KE PETUGAS OPERATOR UNTUK DI PROSES
6. SETELAH SELESAI PROSES PEMOHON BISA MENGAMBIL DOKUMEN YANG SUDAH SELESAI DENGAN MENUNJUKAN BUKTI PENGAMBILAN
7. SETELAH DOKUMEN DITERIMAKAN DAN SESUAI DENGAN PERMOHONAM, PEMOHON MENINGGALKAN TEMPAT PELAYANAN. (SELESAI)

Image not found or type unknown

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Perkawinan

Pengaduan Layanan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 19 May 2024 pukul 05:19. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN VETERAN NO 51 KELURAHAN JETIS KECAMATAN LAMONGAN 62211
0322321322
http://disdukcapil.lamongankab.go.id

Pemerintah Kab. Lamongan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. PEMOHON / MASYARAKAT BISA DATANG LANGSUNG KE TEMPAT PENGADUAN PADA LOKET PELAYANAN DISDUKCAPIL KAB. LAMONGAN ATAU MELALUI MEDIA ELEKTRONIK / CETAK YANG SUDAH TERSEDIA (SURAT, EMAIL, TELEPON DAN MEDSOS)
2. PEMOHON MENYAMPAIKAN PENGADUHAN KE PETUGAS DENGAN INFORMASI YANG AKURAT DENGAN DATA PENDUKUNG DAN BISA DI PERTANGGUNGJAWABKAN
3. PETUGAS MEMVERIFIKASI DAN MEMPROSES SESUAI DENGAN PENGADUHAN MASYARAKAT
4. SETELAH PENGADUAN SELESAI DIPROSES, JAWABAN ATAS PENGADUAN TERSEBUT AKAN DI

   SAMPAIKAN LANGSUNG KEPADA PEMOHON / MASYARAKAT.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 19 May 2024 pukul 05:19. Klik di sini untuk melihat halaman asli.